

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah dalam Jual Beli Keramik (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik toko yaitu mendatangi rumah pembeli bermasalah untuk menagih angsuran secara terus-menerus, pemilik toko tidak memberikan sanksi apabila pembeli tidak juga membayar angsurannya. Ada pula pembeli yang menghindari bertemu pemilik atau penjual toko ketika sedang mendatangi rumahnya.
2. Jika dilihat dari hukum Islam penyelesaian pembayaran kredit bermasalah yang terjadi di toko keramik Mulia Agung belum efektif atau belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pemilik toko tidak memberikan sanksi kepada pembeli yang secara sengaja lalai dalam membayar

angsuran, pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 disebutkan bahwa pembeli yang melakukan ingkar janji dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, denda, pembatalan akad, pengalihan risiko dan membayar biaya perkara. Selain itu, disebutkan pula dalam Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dikenakan ta'zir yaitu denda sebagai hukuman agar nasabah lebih disiplin dalam kewajibannya. Kemudian apabila tidak mencapai hasil kesepakatan saat musyawarah maka pemilik toko berhak menyelesaikan permasalahan ini melalui Arbitrase Syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap Jual Beli Kredit di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang, sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemilik toko keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang bisa lebih tegas kepada para pembeli khususnya pembeli dengan sengaja lalai dalam membayar angsuran, kemudian penulis berharap kepada pembeli yang

melakukan jual beli kredit di toko keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang agar menerapkan asas itikad baik supaya tidak lalai dengan kewajibannya dan tidak merugikan pihak lainnya.

2. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa. Penulis mengharapkan agar pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.